

## **ANALISIS YURIDIS “PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL” DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

<sup>1</sup>Yhogi Singgih Gunawan, <sup>2</sup>Imam Muhamad Shidiq, <sup>3</sup>Lukito Dharu Pradana,  
<sup>4</sup>Reni Hernawati, <sup>5</sup>Zakiya

<sup>1,2,3,4,5</sup> Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>1</sup>yhogi.gunawan@gmail.com, <sup>2</sup>imammsunpam@gmail.com, <sup>3</sup>dharupradana04@gmail.com,  
<sup>4</sup>rennyhnw@gmail.com, <sup>5</sup>zakiyahshadvokat@gmail.com

### **ABSTRAK**

Wacana Presiden RI merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) patut ditindaklanjuti oleh seluruh *stake holder* terkait. Pasalnya masyarakat sangat mengharapkan dilakukannya perbaikan terhadap pasal-pasal multi-tafsir (atau bisa dikenal dengan “pasal karet”). Pasal multi-tafsir dalam regulasi tersebut harus menjadi fokus utama pembenahan dan diperbaiki demi keadilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum Pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis, di mana dilakukan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi dan teknologi informasi. Hasil penelitian dapat dilihat dari politik hukum pemerintah berupaya untuk mencegah kian banyak korban UU ITE, yang belakangan ini trennya kian meningkat, revisi diperkuat dengan memasukkan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan konsep di mana penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengedepankan pemulihan kembali keadaan semula dan bukan semata-mata pembalasan.

**Kata Kunci:** UU ITE; Pasal Karet; Keadilan Restorative; Kemanfaatan Hukum.

### **ABSTRACT**

*The discourse of the President of the Republic of Indonesia to revise Law Number 19/2016 on Electronic Information and Transactions (ITE) should be followed up by all relevant stakeholders. This is because the public really expects improvements to be made to multi-interpretation articles (or what can be known as "rubber articles"). The multi-interpretation articles in the regulation must be the main focus of reform and improvement for the sake of justice. The purpose of this research is to find out the legal politics of the Government in the formation of laws and regulations. In this research, the method used is research with a juridical approach, in which all laws and regulations related to information and information technology are analyzed. The results of the research can be seen from the legal politics of the government trying to prevent more victims of the ITE Law, which recently has an increasing trend, the revision is strengthened by including the principle of restorative justice. Restorative justice is a concept in which the resolution of criminal offenses involving perpetrators, victims, and related parties, to jointly seek a fair settlement by prioritizing the restoration of the original state and not merely retaliation.*

**Keywords:** ITE Law; Rubber Articles; Restorative Justice; Legal Expediency.

### **PENDAHULUAN**

Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi di masyarakat, karena kemajuan teknologi dan media sosial yang sangat pesat. Istilah ini yang dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan dengan membuat pernyataan yang salah. Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai

nama baik orang (*goeden naam*). Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik. Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Sasaran pencemaran nama baik dapat di golongan menjadi: (1) Terhadap pribadi perorangan; (2) Terhadap kelompok atau golongan; (3) Terhadap suatu agama; (4) Terhadap orang yang sudah meninggal; dan/atau (5) Terhadap pejabat negara.<sup>1</sup>

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan kedalam kejahatan dunia maya (*cybercrime*).<sup>2</sup> Hal itu diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "setiap orang dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan saksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun mencemari nama baik ini merupakan sekumpulan data elektronik termasuk juga di dalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik. Berita saragih dalam tulisannya bahasa menggunakan latin yakni "*tempora mutantur, nos et mutamur in illis*" yang artinya "zaman berubah dan kita berubah bersamanya". Bahwa era teknologi informasi global akan mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, hukum dan khususnya komputer siber. Era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya kemajuan internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Disisi lain memudahkan kehidupan manusia serta disisi lain menjerumuskan manusia untuk melakukan suatu tindak pidana.

Media sosial dalam praktiknya menggunakan bahasa sebagai medium utamanya untuk saling berinteraksi. Bahasa menjadi bahasa mutlak dalam komunikasi para penggunanya. Saat ini dapat dikatakan bahwa media internet di Indonesia tak hayalnya seperti rimba raya yang tak mempunyai aturan hukum. Seorang dapat menghina, mencaci maki, dan merusak nama baik orang lain tanpa takut akan adanya tindakan hukum. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kasus yang akhir- akhir ini sering terjadi pengguna media sosial facebook paling banyak menjadi sasaran UU ITE (56,5 persen), sedangkan

---

<sup>1</sup> Zainal, Asrianto. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Al-Adl* 9.1 (2016): 57-74.

<sup>2</sup> Kartiko, Gilang, and S. H. Kuswardani. *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi kasus Putusan nomor 6/Pid. Sus/2017/PN. Slr dan Putusan nomor 232/Pid. B/2010/PN. Kdl)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

sisanya mealui twitter, whatsapp, youtube, bahkan petisi online, yang menyebabkan konten di media sosial itu dikatakan sebuah pencemaraan nama baik.<sup>3</sup> Pertama, adanya kejelasan identitas seseorang yang dicemarkan. Kedua, identitas itu berupa foto, username, riwayat hidup yang menyangkut seseorang. Ketiga, identitas yang walaupun bukan asli namun diketahui masyarakat umum merujuk kepada kepada identitas korban bukan orang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perilaku pencemaran nama baik sebagai tindak pidana dalam hukum pidana positif Indonesia. Selain itu untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial khususnya bentuk sifat melawan hukumnya.

## **METODE**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif atau doktrinal. Maksudnya adalah pendekatan ini bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan yaitu pengaturan pencemaran nama baik yang penegakkannya dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara (normatif). Jenis penelitian, adalah penelitian diskriptif normatif yaitu mendeskripsikan peraturan hukum pidana positif tentang pencemaran nama baik untuk menjelaskan beberapa putusan hakim tentang pencemaran nama baik yang terjadi di masyarakat dari aspek unsur-unsur pebutan dan bentuk sifat melawan hukumnya. Data penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk:

- a. Bahan Hukum Primer Undang-Undang Dasar tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder Bahan-bahan buku pustaka berupa karya ilmiah, Buku literatur, Jurnal maupun informasi yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara inventarisasi, identifikasi dan kemudian sinkronisasi dengan undang-undang pidana positif Indonesia yang yang mengatur hal yang sama yaitu pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif kualitatif yaitu menjelaskan dan menafsirkan data berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, asas-asas, norma-norma, teori atau doktrin ilmu hukum khususnya dalam pidana.

---

<sup>3</sup> Adrizal, Adrizal. "Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid. Sus/2018)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2.4 (2021): 635-654.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ruang Lingkup UU ITE

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (penjelasan Umum UU ITE 2016).<sup>4</sup>

Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik.<sup>5</sup> Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana. UU ITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UU ITE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).

Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 Ayat (3) UU ITE 2016: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 27 ayat (3) Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUIITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak berkurangnya ancaman tersebut makan tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi:

- a. Terhadap pribadi perorangan.
- b. Terhadap kelompok atau golongan.
- c. Terhadap suatu agama.

---

<sup>4</sup> Siahaan, Darlin Oktavian. "Kewenangan Penyidik Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik, Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", *LEX CRIMEN* 8.4 (2019).

<sup>5</sup> Lesar, Elisa Venesa. "Informasi atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian." *LEX CRIMEN* 10.2 (2021).

- d. Terhadap orang yang sudah meninggal.
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya. Selain pasal 27 dan 28 UU ITE No. 11 2008 tentang pencemaran nama baik, dalam kitab-kitab undang hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama berada dalam dunia hukum.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Tanpa hak (tanpa izin);
- c. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
- d. Agar diketahui oleh umum.<sup>6</sup>

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

#### 1) Penyebab Pencemaran Nama Baik

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik yaitu sebagai berikut:

- a. Secara lisan;
- b. Secara tulisan; dan/atau
- c. Menuduh suatu hal di depan umum.

#### 2) Dampak Dari Pencemaran Nama Baik

Seseorang akan mengalami kerugian materi dan non materi di antaranya:

- a. Membekukan kebebasan berekspresi;
- b. Menghambat kinerja seseorang;
- c. Merusak popularitas dan karier; dan/atau
- d. Perihal pencitraan seseorang atau institusi.<sup>7</sup>

### **Pengertian Ujaran Kebencian**

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan,

---

<sup>6</sup> Lumenta, Alicia. "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE." *Lex Crimen* 9.1 (2020).

<sup>7</sup> Rahim, Novita. *Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Media Online Di Wilayah Hukum Polda Riau*. Diss. Universitas Islam Riau, 2020.

ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.<sup>8</sup>

Menurut salah satu peneliti dari Binus University, ujaran kebencian dapat digambarkan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk membenci, melanggar, mendiskriminasi dengan cara menyinggung, mengancam, atau menghina kelompok berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan. Ujaran kebencian bukan merupakan suatu larangan mengenai gagasan atau memperbaiki emosi, tetapi lebih kepada pembatasan bentuk komunikasi.<sup>9</sup> Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Webside* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.<sup>10</sup>

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.<sup>11</sup> Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.<sup>12</sup> Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

### **Dampak Positif & Dampak Negatif dari UU ITE**

#### 1) Dampak Positif

Salah satu aspek dalam penyusunan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pemerintah harus mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan regulasi agar penggunaan

---

<sup>8</sup> Admin, Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. 15 November 2016. Diakses pada tanggal 12 November 2017.

<sup>9</sup> Vidya Prahassacitta, "Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law", dikutip dari <http://businesslaw.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law/>. Di akses pada Agustus 2017.

<sup>10</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009, hlm. 38.

<sup>11</sup> Febriyani, Meri. "Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial." (2018). Hlm. 45.

<sup>12</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 38.

teknologi informasi aman untuk mencegah penyalahgunaannya, dengan mempertimbangkan agama dan masyarakat, serta nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, keberadaan UU ITE memiliki beberapa nilai positif bila dilaksanakan dengan baik. Sebagai undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, beberapa dampak positif UU ITE adalah:

- a. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- c. Salah satu upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui internet.
- d. Melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai kejahatan dunia maya.

## 2) Dampak Negatif

Menurut penelitian Pusat Kajian Badan Kompetensi DPR RI, Vol. XII No.16/II/Puslit/Agustus/2020, sedikitnya 271 kasus dilaporkan ke polisi sesuai UU No. 16/2020. UU No. 16 Tahun 2016, dimana UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Adanya multi-tafsir terhadap suatu pasal menjadi salah satu alasan utama maraknya pemberitaan.

Ada tiga pasal yang paling sering diberitakan, yakni Pasal 27, 28, dan 29. Pasal-pasal tersebut mengandung bahasa yang tidak jelas yang dapat membatasi kebebasan berekspresi masyarakat dan digunakan secara dendam untuk melemahkan tujuan hukum. UU ITE Menurut situs pendaftaran Mahkamah Agung, ada 508 persidangan berdasarkan UU ITE antara tahun 2011 dan 2018. Sebagian besar kasus merupakan delik terkait penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 (3) UU ITE. Berikut adalah kasus ujaran kebencian berdasarkan Pasal 28 (2) UU ITE.

Pasal-pasal ini disebut pasal karet. Pasal karet dimaknai sebagai barang yang penafsirannya dari sudut pandang penegak hukum atau pihak lain sangat subjektif, sehingga dapat timbul penafsiran yang berbeda atau multi-tafsir. Akhirnya kebebasan berekspresi rakyat Indonesia terancam. Berikut beberapa dampak negatif dari UU ITE:

- a. Pembatasan kebebasan berpendapat, khususnya menyatakan pendapat dan kritik.
- b. Menciptakan kesewenang-wenangan bagi aparat penegak hukum untuk memutuskan bahwa oknum yang melanggar UU ITE bersalah dan pantas dihukum tanpa menentukan dan menyeleksi bagian mana dari pasal yang dilanggar.

Ia menjadi alat balas dendam bagi sebagian kelompok, bahkan senjata bagi lawan politik dan tidak menjamin kepastian hukum, karena putusan terhadap pasal-pasal yang ambigu itu berbeda bahkan kontradiktif. Ini menciptakan keresahan dan perselisihan publik, yang mudah dilaporkan ke penegak hukum dan menciptakan konflik antara otoritas dan anggota masyarakat. Tidak efektif karena

beberapa pasal tumpang tindih dengan ketentuan KUHP, seperti Pasal 27 (3) UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dan diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Itulah penjelasan lengkap mengenai apa itu UU ITE. Meskipun direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016, dimana UU No. November 2008 masih terdapat beberapa kekurangan dan dampak negatif yang harus dibenahi secara permanen untuk mencegah penyalahgunaan UU ITE oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

### **Penanggulangan**

Agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan lisan atau tulisan. Pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk memperbaiki UU informasi dalam melakukan transaksi baik langsung maupun melalui media elektronik karena banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan hak azasi manusia. Lebih bijak dalam mengeluarkan kata-kata/statement atau pernyataan yang bersifat pribadi baik melalui lisan ataupun tulisan.

### **Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik**

UU ITE No. 11 tahun 2008

Pasal 27

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).



Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 51

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00(dua belas miliar rupiah).

Pasal 45

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain didalam UU ITE No. 11 tahun 2008, didalam KUHP pun terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik, berikut pasal-pasal tersebut.

Pasal 310

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja meyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

### **Aspek dan Perbuatan Hukum dalam Undang-Undang ITE**

*Cyber law* adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Sementara, ruang lingkup *cyber law* meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet,

keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen dan pemanfaatan internet dalam keseharian. *Cyber law* juga berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana serta menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.

Guna mencegah maraknya berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi, dibuatkan beberapa undang-undang yang mengatur mengenai Teknologi Informasi diantaranya:

1. Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU ITE mengatur kegiatan di dunia maya atau digital di Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang diatur oleh UU ITE:

1. Perlindungan Data Elektronik: UU ITE memberikan perlindungan terhadap data elektronik dan informasi pribadi yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan melalui sistem elektronik. Undang-undang ini mengatur penggunaan data pribadi, pengumpulan, pengolahan, dan pengungkapan informasi, serta memberikan hak-hak kepada individu terkait dengan data mereka.
2. Kejahatan Komputer: UU ITE mengatur tindakan ilegal seperti akses tanpa izin ke sistem komputer, penyebaran virus komputer, serangan siber, dan tindakan sabotase terhadap sistem komputer. UU ITE juga mengatur tentang kejahatan seperti pencurian identitas, pencurian data, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal di dunia maya.
3. Kebebasan Berekspresi: UU ITE juga mencakup aspek kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi di dunia maya. Namun, UU ITE juga menetapkan batasan dan sanksi terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau penyebaran konten yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau melanggar hukum.
4. Pengaturan Transaksi Elektronik: UU ITE mengatur penggunaan transaksi elektronik, seperti tanda tangan elektronik, perdagangan elektronik, dan penggunaan dokumen elektronik sebagai bukti hukum.
5. Penegakan Hukum dan Sanksi: UU ITE menyediakan kerangka kerja untuk penegakan hukum terkait dengan pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Ini meliputi prosedur penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelanggaran yang melibatkan sistem komputer, data elektronik, atau transaksi elektronik. UU ITE juga menyediakan sanksi pidana dan perdata bagi pelanggaran yang terjadi.

Penting untuk dicatat bahwa UU ITE dan tafsirannya terus berkembang dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada

undang-undang yang berlaku dan mendapatkan nasihat hukum yang kompeten dalam menginterpretasikan dan mematuhi UU ITE.

### **Tinjauan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

#### 1) Pengertian Informasi

Istilah informasi menurut pengertian kebahasaan adalah penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan.<sup>13</sup> Pengertian dimaksud sangatlah jarang dipahami pada hari ini. Seringkali dengan mudah informasi dimengerti sebagai isi atau muatan dari dokumen yang sehari-hari dapat ditemui. Informasi yang disampaikan melalui media cetak dan media elektronik adalah salah satu contohnya. Definisi kata "informasi" sendiri secara internasional telah disepakati sebagai "hasil dari pengolahan data" yang secara prinsip memiliki nilai atau *value* yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Komputer merupakan bentuk teknologi informasi yang pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi.<sup>14</sup> Barry B Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, Internet, and Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* mengemukakan bahwa definisi informasi memiliki konotasi sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja telah dapat dimaknai oleh informasi.<sup>15</sup> Dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, kemajuan teknologi telekomunikasi terlihat sedemikian pesatnya, sehingga telah mampu membuat dunia menjadi terasa lebih kecil. Dengan demikian komputer merupakan salah satu produk dalam *domain* teknologi informasi disamping *Modem, Router, Cracle, SAP, Pranata Media, Cabling System, VSAT* dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

#### 2) Pengertian Transaksi Elektronik

Internet telah pula mengubah cara dan sarana transaksi bisnis. Melalui internet transaksi-transaksi bisnis yang selama ini dilakukan di dunia nyata dengan menggunakan kertas dapat dilakukan secara elektronik. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No.11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik biasa disebut dengan bahasa inggrisnya *electronic transaction atau e-commerce*. Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronis wajib bertikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronis ini diatur dengan peraturan pemerintah.

---

<sup>13</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1999) hlm. 380.

<sup>14</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2004) hlm.25

<sup>15</sup> M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, (Jakarta: Milestone Publisher, 2005) hlm.6

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 26.

### 3) Polemik Dalam UU ITE

Hal itu dikatakan karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat sejumlah pasal "karet" yang berpotensi mengkriminalkan. Menurut data, setidaknya ada sembilan produk karet yang dituntut banyak orang di bawah UU ITE. Tercatat, ada 381 korban sejak UU ITE diundangkan pertama kali antara 2008 dan 2018. Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil menemukan bahwa kasus-kasus yang dituntut berdasarkan Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE termasuk 96,8% (744 kasus) di atas dan 88% (676 kasus) dari kasus luar biasa, memiliki tingkat penahanan yang tinggi. Berdasarkan data di atas, pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah harus memasukkannya ke dalam Prolegnas Prioritas. Selain itu, kontribusi masyarakat sipil terhadap legislasi ITE hingga saat ini harus diperhatikan. Ini termasuk kontribusi dari penghapusan produk isi pasal karet hingga peran pemerintah dalam memprioritaskan pendekatan restoratif. Berikut beberapa polemik yang terjadi dalam UU ITE:

#### a) Pembatasan Kebebasan Berbicara

Yang terpenting, kita tidak ingin UU ITE menjadi tonggak pembatasan kebebasan berbicara. Sejarah melaporkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang membatasi kebebasan berbicara. Jadi, hal ini bukanlah hal yang baru di ITE. Pada masa Orde Lama, Soekarno melarang beberapa surat kabar yaitu Pedoman, Abadi dan Indonesia Rajah. Soekarno berpendapat bahwa media kontra-revolusioner saat itu. Saat itu, Indonesia sedang mengalami revolusi sosialis. Sejarah juga mencatat bahwa bangsa-bangsa membungkam suara-suara kritis ketika Orde Baru berkuasa. Banyak aktivis "terbuka" berakhir di penjara, dasingkan, atau bahkan "menghilang" dibawah Undang-undang Pembalikan (Perintah Eksekutif No. 11 Tahun 1963). Pada akhirnya, hal ini membuat semua orang takut untuk menyuarakan pendapatnya. Tak hanya para aktivis, media juga menjadi sasaran bungkamnya pemerintah Orde Baru. Seperti yang Anda ketahui, surat kabar adalah salah satu media paling populer untuk menyampaikan kritik dan pendapat. Sayangnya, setahun setelah berkuasa, Soeharto memberlakukan undang-undang pers baru yang membatasi kebebasan media cetak. Penerbit yang memiliki pandangan bertentangan dengan pemerintah dapat dicabut izinnya. Hal itu dibuktikan dengan dicabutnya 46 izin surat kabar dari 163 penerbit surat kabar. Tempo adalah salah satu media yang dilarang pada tahun 1994.

#### b) Pembatasan Freedom 4.0

Setelah Reformasi, Liberty mulai merebut kembali ruangnya. Semua orang sudah berani membicarakan hal-hal yang dulu dianggap tabu. Namun sebagaimana dijelaskan di atas, pada masa Orde Baru dan Orde Lama, banyak pembatasan kebebasan berekspresi yang

dirumuskan oleh kebijakan (Orde Eksekutif Anti Subversif, Undang-Undang Pers Orde Baru) dan diarahkan terutama kepada pers. Menjelang reformasi, UU ITE menjadi kebijakan yang sangat kontroversial karena bisa dikatakan membungkam kebebasan berpendapat.

UU ITE lahir dari kekosongan hukum di media baru yang banyak digandrungi masyarakat: media digital (Internet). Minimnya produk hukum yang dapat diatur dengan ekspos media baru menjadi salah satu pendorong lahirnya undang-undang ITE. UU ITE memiliki niat baik untuk melindungi masyarakat dalam media digital, khususnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Hal ini terlihat pada Pasal 4 UU ITE yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan perdagangan elektronik.<sup>17</sup> Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, dan UU ITE justru banyak digunakan untuk mengkriminalkan. UU ITE sebenarnya menunjukkan pola yang sama dengan dua rezim sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru) pemberlakuan kembali pembatasan kebebasan berekspresi.

## KESIMPULAN

Sekian pembahasan singkat mengenai apa itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tidak hanya mengetahui apa itu UU ITE saja namun juga membahas dampak baik dan buruk, isi pasalnya, dan polemik terhadap isinya. Mengetahui apa itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengetahuan kepada kita sebagai warga Indonesia untuk lebih mengetahui tentang hukum yang berlaku dan bisa mengkritisi beberapa pasal yang kontroversial serta merugikan diri kita sebagai warga negara Indonesia. Dan, membantu kita lebih bijak dalam berselancar di sosial media untuk tidak mudah terkena informasi hoax, melakukan penghinaan pada orang lain, dan menebar kebencian yang tidak perlu. Demikian ulasan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin, Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>.
- Adrizal, Adrizal. "Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid. Sus/2018)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2.4 (2021).

---

<sup>17</sup> Albar, Try Saputra. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech) Di Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

- Albar, Try Saputra. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech) Di Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI), Jakarta, 2004.
- Febriyani, Meri. "Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (hate speech) dalam media sosial." (2018).
- Kartiko, Gilang, and S. H. Kuswardani. *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi kasus Putusan nomor 6/Pid. Sus/2017/PN. Slr dan Putusan nomor 232/Pid. B/2010/PN. Kdl)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Lesar, Elisa Venesa. "Informasi atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian." *LEX CRIMEN*10.2 (2021).
- Lumenta, Alicia. "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE." *Lex Crimer*9.1 (2020).
- M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Milestone Publisher, Jakarta, 2005.
- Rahim, Novita. *Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Media Online Di Wilayah Hukum Polda Riau*. Diss. Universitas Islam Riau, 2020.
- Siahaan, Darlin Oktavian. *"Kewenangan Penyidik Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016"*. *LEX CRIMEN* 8.4 (2019).
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Vidya Prahassacitta, "Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law", dikutip dari <http://businesslaw.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law>
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999.
- Zainal, Asrianto. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Al-'Adl* 9.1 (2016).